



PUTUSAN

Nomor 3/ Pdt.G.S/ 2022/ PN Met.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk., Kantor Cabang Metro Lampung, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.83 15a, Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, diwakili oleh NJAUW VIDO ONADI dan ANTHONY YUAREZ PANGGABEAN, Direktur PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk., dalam hal ini memberikan kuasa kepada TRISPIO OKTORA, dan KURNIA CIPTO, masing-masing sebagai Karyawan PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, beralamat di Jalan Ahmad Yani No.83 15a, Kelurahan Iringmulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2022, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat;

L a w a n :

Putu Gede Jendrayana Wibawa, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gg Merdeka No. 16 RT/RW 31/07, Kelurahan Hadimulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama Panca Kesuma, SH advokat pada Kantor Advokat Panca Kesuma SH yang beralamat di Jalan Way Rarem No 6 Rawasari III Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat maupun Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan formulir gugatannya 17 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 3/Pd.G.S/2022/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Oktober 2022, dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Met., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pertama-tama perkenankanlah kami untuk mewakili PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, sebagai salah satu Perusahaan yang bergerak dibidang Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006;
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari dimana PENGGUGAT telah memperoleh ijin pembukaan Kantor Cabang dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: S-144/NB.111/2018, tanggal 10 Januari 2018 Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-1 berupa Ijin Pembukaan Kantor Cabang dengan demikian keberadaan PENGGUGAT sah secara hukum untuk melakukan kegiatan operasional;
3. Bahwa keberadaan PENGGUGAT di suatu daerah turut serta memberikan andil besar dalam rangka meningkatkan perekonomian di daerah tersebut antara lain terserapnya tenaga kerja di wilayah yang bersangkutan sehingga mengurangi pengangguran, tumbuhnya pedagang kaki lima disekitar kantor dimana PENGGUGAT berada maupun terpenuhi masyarakat akan kebutuhan dana dalam rangka untuk kegiatan produktif;
4. Bahwa salah satu masyarakat yang menggunakan jasa PENGGUGAT untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan adalah sdr/sdri Putu Gede Jendrayana Wibawa yang beralamat di jalan Imam Bonjol GG Merdeka No 16, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat., KotaMetro, Provinsi Lampung yang dalam perkara a quo ini selaku pihak Tergugat Hal ini dengan Alat Bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk;
5. Bahwa, antara PENGGUGAT dan Tergugat telah terjalin suatu kesepakatan dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan dan hal ini dibuktikan dengan telah ditanda-tanganinya Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1471120211101584 tanggal 30 November 2021 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan");
6. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut dimana PENGGUGAT sepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pokok Hutang : Rp 76.076.900

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 3/Pd.G.S/2022/PN Met.



- b. Bunga : Rp. 31.380.100
- c. Total Pokok Hutang : Rp. 107.460.000,-
- d. Jangka Waktu : 36 Bulan
- e. Jatuh Tempo : setiap tanggal 4 (empat) setiap bulannya fasilitas pembiayaan
- f. Jumlah Angsuran : 2.985.000,-

Sebagaimana dijelaskan pada alat bukti P-3 berupa perjanjian pembiayaan.

7. Bahwa selain penanda-tanganan atas Perjanjian Pembiayaan dimana Tergugat juga mengikatkan diri dan tunduk terhadap komitmen-komitmen yang dituangkan dalam bentuk suatu dokumen serta telah ditanda-tangani oleh Tergugat, antara lain

- a. Pernyataan Debitur
- b. Paham Pembiayaan
- c. Surat persetujuan dan kuasa penjualan jaminan
- d. Surat kuasa pembebanan Jaminan Fidusia

8. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dimana Tergugat menyerahkan Jaminan berupa 1 (Satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") Mobil Merk : **TOYOTA INNOVA G DIESEL 2.5 A/T** , Nomor Rangka : **MHFXR42G250001300**, Nomor Mesin : **2KD9381698**, Nomor: **BPKB : H11152178**, Warna : **SILVER METALIK**, Tahun : **2005**, Nomor Polisi: **B2163ZM**, Atas Nama : **MULIANI LIMARGO** ("Objek Jaminan")

Sebagaimana dijelaskan pada alat bukti P-4 berupa BPKB

9. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (" UU Jaminan Fidusia") disebutkan *"Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya"

Bahwa atas Objek Jaminan tersebut maka PENGUGAT melakukan pendaftaran fidusia melalui rekanan Notaris yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia sehingga terbitlah Akta Nomor: 3006 tanggal 13-12-2021

Hal ini dibuktikan dengan alat bukti P-5 berupa Akta Fidusia

10. Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia disebutkan:

Bahwa berdasarkan Akta Nomor: 3006 tanggal 13-12-2021, rekanan Notaris yang ditunjuk oleh PENGUGAT melakukan pendaftaran fidusia pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Lampung Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W9.00256666.AH.05.01 Tahun 2021 ("Sertifikat Jaminan Fidusia").

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-6

11. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia maka berlaku ketentuan yang tercantum dalam UU Jaminan Fidusia antara lain:

a Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia:

(1) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b Pasal 20 UU Jaminan Fidusia:

"Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia"

c Pasal 30 UU Jaminan Fidusia:

"Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia"

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-7 berupa UU Jaminan Fidusia

12. Bahwa sebagai bentuk pemberian pelayanan kepada Tergugat, dimana PENGUGAT telah mengirimkan copy dokumen pada tanggal 16 Desember 2021 yang terdiri dari:

- Perjanjian Pembiayaan
- Surat Persetujuan Dan Kuasa Penjualan Jaminan
- Tata cara pembayaran angsuran
- Surat dari management dari PENGUGAT

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 3/Pd.G.S/2022/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("Welcome pack")

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-8

Dengan demikian tidak ada alasan pembenaran jika nantinya Tergugat membuat dalil Jawaban tidak pernah menerima atau mengetahui isi dari suatu Perjanjian Pembiayaan maupun dokumen-dokumen yang telah ditanda-tangani oleh Tergugat.

13. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata tersebut, maka dapat dipastikan bahwa Perjanjian antara PENGUGAT dan Tergugat telah memenuhi syarat sahny suatu Perjanjian, karena Perjanjian dibuat atas dasar keinginan PENGUGAT dan Tergugat tanpa paksaan. PENGUGAT adalah subjek hukum yang berwenang sebagai badan hukum sedangkan Tergugat yang dewasa dan sehat pikiran untuk mengadakan perikatan, hal yang diperjanjikan adalah mengenai pembiayaan **1471120211101587**, serta Perjanjian tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum, **sehingga oleh karenanya Perjanjian Pembiayaan antara PENGUGAT dan Tergugat dinyatakan sah secara hukum**

14. Bahwa oleh karenanya Perjanjian tersebut sah, maka Perjanjian Pembiayaan tersebut mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana Undang-Undang yang harus dihormati dan ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian. Hal ini sebagaimana asas yang berlaku yaitu asas *Pacta Sunt Servanda* yang ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPdata "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya".

15. Bahwa oleh karena Perjanjian Pembiayaan tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan TERGUGAT, **maka konsekuensinya segala tindakan yang telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut adalah sah dan harus ditaati oleh PENGUGAT dan Tergugat.**

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 3/Pd.G.S/2022/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI)

16. Bahwa berdasarkan pencatatan milik PENGGUGAT per-tanggal 17 Oktober 2022 berupa Kartu Piutang terhitung sejak pembayaran angsuran ke-3 (Tiga) hingga Gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Metro, dimana Tergugat telah Cidera Janji (Wanprestasi) tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran terhitung tunggakan selama 4 (Empat) bulan jatuh tempo tertunggak.

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-9 berupa Kartu Piutang.

17. Bahwa akibat Tergugat sering terlambat melakukan pembayaran angsuran sehingga menimbulkan denda keterlambatan pembayaran angsuran sebesar Rp. 8,178,900

18. Bahwa akibat tidak dilakukan pembayaran angsuran oleh Tergugat maka PENGGUGAT telah melakukan langkah-langkah persuasif berupa berkunjung ke tempat tinggal Tergugat sekaligus menyampaikan Surat Peringatan ("SP") yaitu:

- a SP-1 Pada tanggal 11/02/2022
- b SP-2 Pada tanggal 18/02/2022
- c SP-3 Pada tanggal 25/02/2022

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-10

19. Bahwa walaupun PENGGUGAT telah memberikan SP kepada Tergugat namun Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) dan melanggar terhadap kesepakatan maupun dokumen yang telah ditanda-tangani.

Adapun pelanggaran yang mengakibatkan Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) adalah sebagai berikut:

- a Pasal 9 ayat (1) huruf a Perjanjian Pembiayaan disebutkan:

Ayat (1): Kelalaian Dan Cidera Janji ("Kejadian Cidera Janji") berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dianggap telah terjadi jika:

- a) Debitur atau Penjamin (jika ada) atau pemilik Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada), lalai membayar



kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan dan semua Perjanjian dan/atau dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan maupun perjanjian lain yang ditanda-tangani Debitur atau penjamin (jika ada) atau Pemilik Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) dengan KREDITUR ; atau

- b) Debitur dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) melalaikan kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan/atau melanggar ketentuan dari suatu perjanjian dengan pihak lain secara penuh dan tepat waktu;

- b Bahwa sangat jelas disampaikan dalam **pasal 10 ayat (1) huruf a dan b** tentang **Akibat Kejadian Cidera Janji**.

Ayat (1) : Dalam hal DEBITUR tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 9 Ketentuan Pembiayaan ini, maka KREDITUR dapat melaksanakan setiap saat dan dari waktu ke waktu setelah terjadinya Kejadian Cidera Janji tersebut, tanpa memperhatikan suatu tenggang waktu tertentu, tanpa harus melakukan suatu pemberitahuan, tuntutan, protes, permohonan apapun juga kepada siapapun juga dan tanpa harus memperoleh persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa dari manapun juga (termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa hakim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata bagi pembatalan suatu perjanjian timbal balik), yang kesemuanya itu dengan ini dikesampingkan oleh DEBITUR dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada), maka KREDITUR dapat melaksanakan salah satu atau lebih dari hal-hal dibawah ini:

- a) Menyatakan bahwa kesediaan KREDITUR untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini menjadi berakhir;
- b) Menyatakan bahwa DEBITUR dan/atau Penjamin (jika ada) harus segera membayar seluruh Total Hutang yang terhutang berikut denda-denda maupun biaya-biaya lainnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan semua dokumen (termasuk tanda bukti penerimaan Fasilitas Pembiayaan dan dokumen jaminan) serta semua perjanjian yang berkaitan



menjadi jatuh tempo dan karenanya wajib dibayar secara seketika dan sekaligus lunas oleh DEBITUR atau Penjamin (jika ada) kepada KREDITUR;

c Pernyataan Debitur dalam paham pembiayaan:

7. Bahwa Debitur telah membaca dan mengerti syarat-syarat dan ketentuan dari perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen lainnya yang berlaku di WOM Finance (termasuk tidak terbatas pada Perjanjian pembiayaan dan surat-surat kuasa), antara lain

(V) Apabila lalai membayar Angsuran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, maka DEBITUR tidak berkeberatan menyerahkan Jaminan kepada WOM Finance dan untuk keperluan tersebut DEBITUR memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada WOM Finance untuk mengambil Jaminan dimana pun berada dan atas tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat tanpa izin (act of trespass), serta tidak akan melakukan penuntutan apapun terhadap WOM Finance atau pihak yang ditunjuk oleh WOM Finance.

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-11

d Paham Pembiayaan, disebutkan:

Kelalaian/ Cidera Janji/ Wanprestasi

Dalam hal pembiayaan dibebankan dengan Jaminan Fidusia maka berlaku ketentuan dibawah ini:

Apabila DEBITUR dan/atau pemilik Obyek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) melanggar atau lalai melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, DEBITUR dan/atau pemilik Obyek Pembiayaan dengan ini member kuasa dengan hak substitusi kepada WOM Finance dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh WOM Finance untuk:

- Mengambil Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (jika ada) dan/atau seluruh perlengkapannya dari siapapun yang menguasai Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) tersebut dengan ketentuan segala risiko atau biaya yang timbul menjadi beban DEBITUR dan dengan ini DEBITUR menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat tanpa izin (act of trespass);



dan

- Menjual atau dengan cara lain untuk melepaskan/mengalihkan hak atas Objek Pembiayaan dan /atau Jaminan (jika ada) setiap saat dengan cara serta harga yang dipandang baik oleh WOM Finance dan menerima hasil penjualan dan dipergunakan untuk membayar Sisa Total Hutang serta menandatangani dokumen lainnya sehubungan dengan pengalihan Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) tersebut

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-11

- e Surat Persetujuan Dan Kuasa Penarikan Jaminan, pada angka nomor 2 disebutkan:

Bahwa sangat jelas tercantum dimana Debitur/Tergugat memberikan kuasa dengan **hak substitusi** kepada Kreditur/PENGGUGAT untuk mengambil atau menarik Objek Jaminan berikut seluruh perlengkapannya setiap waktu dan dimanapun Objek Jaminan tersebut berada dan menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat (act of trespass) serta melakukan penjualan atas Objek Jaminan menurut harga yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa apabila DEBITUR atau Pemilik Jaminan:

- 2 Tidak memenuhi segala kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan termasuk kewajiban *pembayaran*,

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-12

PERMINTAAN GANTI RUGI, UANG PAKSA, PUTUSAN SERTA MERTA, SITA JAMINAN, PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR.

20. Bahwa, akibat Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), PENGGUGAT sebagai pihak yang dirugikan berhak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menuntut anti rugi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUHPerdata Buku III (Tiga) Bab I (Satu) tentang "PERIKATAN-PERIKATAN PADA UMUMNYA" bagian ke IV (Empat) tentang "PENGgantian BIAYA, RUGI DAN BUNGA KARENA TIDAK DIPENUHINYA SUATU PERIKATAN" sebagai berikut:



a Pasal 1243 KUHPerdara:

"Penggantian biaya, Kerugian dan bungakarena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

b Pasal 1244 KUHPerdara:

"Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya".

21. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Cidera Janji (Wanprestasi) maka PENGGUGAT mengalami kerugian Materiil dan Imateriil sejumlah Rp. **322.728.900 (Tiga dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah)** dengan perhitungan sebagai berikut ;

a Kerugian Materiil, terdiri dari:

Bahwa akibat tindakan Tergugat tidak melakukan kewajiban membayar angsuran bahkan berlanjut hingga keranah hukum, maka PENGGUGAT mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. **122.728.900 (Seratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah)** yang terdiridari:

- 1) Penerimaan = Rp. **89,550,000**
angsuran
- 2) Denda = Rp. **8,178,900**
- 3) Biaya operasional = Rp. 25.000.000,-
sidang (copy
dokumen, legalisir,
biaya saksi)

b Kerugian Imateriil:

Bahwa karena Cidera Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat maka PENGGUGAT harus melakukan tindakan ekstra tanpa mengenal batasan waktu yang dilakukan oleh petugas atau team yang ada di lapangan untuk mengingatkan ke Tergugat akan kewajiban membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran, hingga menguras waktu, pikiran, emosi bahkan bekerja pada saat hari libur yang berakibat PENGUGAT harus membayar ekstra atas kelebihan jam kerja dan jika diukur dengan nominal kerugian dapat dinominalkan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) selama Tergugat lalai dalam menjalankan kewajiban membayar angsuran

22. Bahwa, berdasarkan Surat Persetujuan Dan Kuasa Penarikan Jaminan, Pernyataan Debitur terkait akibat kejadian Cidera Janji (Wanprestasi) maka Tergugat harus menyerahkan Objek Jaminan kepada PENGUGAT.

23. Bahwa untuk menjamin terpenuhi gugatan dari PENGUGAT dan agar Kendaraan Bermotor tidak dialihkan kepada pihak lain maka sangat relevan PENGUGAT mengajukan sita jaminan terhadap Objek Jaminan tersebut.

24. Bahwa, agar Tergugat benar-benar melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya, maka PENGUGAT memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari sampai Putusan Pengadilan dijalankan oleh Tergugat.

25. Bahwa, PENGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri **Metro** yang memeriksa perkara ini agar Putusan Pengadilan atas Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorrad*), meskipun ada upaya Hukum lain.

PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut diatas maka PENGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri **Metro** yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagaiberikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan SAH Perjanjian Pembiayaan Nomor : **1471120211101584** yang telah ditanda-tangani oleh PENGUGAT dengan Tergugat

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 3/Pd.G.S/2022/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor : **1471120211101584**
4. Menyatakan SAH Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : **W9.00256666.AH.05.01 Tahun 2021**
5. **Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan Objek Jaminan berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk : TOYOTA INNOVA G DIESEL 2.5 A/T, Nomor Rangka:MHFXR42G250001300 Nomor Mesin: 2KD9381698, Nomor Polisi: B2163ZM, Atas Nama: MULIANI LIMARGO diserahkan kepada PENGGUGAT.**
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp. **322.728.900 (Tiga dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:
 - a Kerugian Materiil = Rp. **122.728.900** yang terdiri dari:
 - 1) Penerimaan angsuran = Rp. **89.550.000**
 - 2) Denda = Rp. **8.178.900**
 - 3) Biaya operasional sidang = Rp. 25.000.000,-
 - b Kerugian Imateriil = Rp. 200.000.000,-

Bahwa karena Cidera Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat maka PENGGUGAT harus melakukan tindakan ekstra tanpa mengenal batasan waktu yang dilakukan oleh petugas atau team yang ada di lapangan untuk mengingatkan ke Tergugat akan kewajiban membayar angsuran, hingga menguras waktu, pikiran, emosi bahkan bekerja pada saat hari libur yang berakibat PENGGUGAT harus membayar ekstra atas kelebihan jam kerja dan jika diukur dengan nominal kerugian dapat dinominalkan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) selama Tergugat lalai dalam menjalankan kewajiban membayar angsuran
7. Menyatakan SAH dan berharganya sita jaminan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Merk : **TOYOTA INNOVA G DIESEL 2.5 A/T**, Nomor Rangka : **MHFXR42G250001300**, Nomor Mesin : **2KD9381698**, Warna : **SILVER METALIK**, Tahun : **2005**, Nomor Polisi : **B2163ZM**, Atas Nama : **MULIANI LIMARGO**
8. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorrad*), meskipun ada upaya hukum lain.
10. Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang bersengketa, namun usaha tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara Tertulis, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat melakukan Perjanjian pinjam uang dengan jaminan berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Merk Toyota Innova G Diesel 2,5 A/T, Nopol B 2163 ZM An. Muliarni Limargo;
2. Bahwa jumlah peminjaman uang yang tercantum dalam surat perjanjian sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya didasar Top Up peminjaman tidak sesuai dengan apa yang Tergugat terima, karena secara real Tergugat hanya menerima pinjaman uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan tiga perjanjian kontrak top up;
3. Bahwa Tergugat sudah membayar angsuran 13 kali berikut bunga sebesar Rp. 34.801.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus seribu rupiah), sehingga real sisa hutang Rp. 30.199.000,- (tiga puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
4. Bahwa terhadap atas nilai hutang sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat maka Tergugat hanya mempunyai kesanggupan melakukan pembayaran pelunasan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), karena usaha Tergugat saat sedang kolaps;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 3/Pd.G.S/2022/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Tergugat mohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memutuskan dengan amar :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Kuasa Hukum Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam perkara Aquo;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji karena tidak melunasi hutangnya kepada Penggugat sejumlah Pinjaman Pokok sebesar Rp. 76.079.900,00 (tujuh puluh enam juta tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), dengan Bunga sebesar Rp. 31.380,100 dengan ketentuan Tergugat akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp 2.985.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) perbulan, dan setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 4 yang telah ditentukan selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 4/2/2020 sampai tanggal 4/12/2024, dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) perhari dikali jumlah hari keterlambatan, sedangkan Tergugat baru melakukan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 3 (tiga) bulan angsuran yang telah dibayarkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara Tertulis, yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, bahwa Tergugat secara tegas mengakui bahwasanya memang Tergugat belum melunasi hutangnya kepada Penggugat dikarenakan adanya usaha yang dijalankan oleh Tergugat mengalami kerugian ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 3/Pd.G.S/2022/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang telah dinyatakan sebagai bukti P-1 sampai dengan P-14 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama Januar Hendri, sebagaimana telah terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat tersebut di atas telah diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat maka dalil gugatan Penggugat tersebut tidak perlu lagi dibuktikan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Hakim berkesimpulan terhadap bukti-bukti surat tersebut tidaklah perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, hal tersebut dikarenakan menurut pandangan Hakim dalam perkara *a quo* pengakuan yang disampaikan secara murni/utuh di depan persidangan oleh Tergugat merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga Hakim harus menganggap bahwa dalil-dalil yang telah diakui itu adalah benar, meskipun sesungguhnya belum tentu benar, akan tetapi karena adanya pengakuan tersebut gugatan yang didasarkan atas dalil-dalil itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dengan diakuiinya dalil-dalil gugatan sepanjang mengenai pinjaman Tergugat yang belum dilunasi kepada Penggugat, maka Hakim berkesimpulan bahwasanya Tergugat telah melakukan ingkar janji/*Wanprestasi* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 189 ayat (2) Rbg, Hakim wajib mempertimbangkan seluruh tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dan untuk itu majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada petitum Poin 1 Penggugat menuntut agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pada poin 1 tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan petitum lainnya, karenanya status petitum ini baru akan ditentukan setelah mempertimbangkan petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 yang menyatakan sah perjanjian pembiayaan Nomor : 1471120211101584, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perjanjian pembiayaan Nomor : 1471120211101584 (vide bukti P.3) pada persidangan telah diajukan sebagai bukti oleh Penggugat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 3/Pd.G.S/2022/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap bukti tersebut Tergugat tidak menyangkal dan telah di tandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga Hakim menyatakan Surat Perjanjian Nomor : 1471120211101584 dinyatakan sah, maka petitum poin nomor 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 yang menuntut agar perbuatan Tergugat kepada Penggugat dinyatakan *Wanprestasi*, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Wanprestasi* adalah perbuatan ingkar janji dan istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian, di mana menurut Subekti Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

(vide: Subekti, Hukum Perjanjian, hlm. 45)

Menimbang, bahwa lebih dari itu dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih", dan lebih lanjut dalam dalam Pasal 1320 KUHPdata disebutkan pula bahwa "Untuk sahny suatu perjanjian diperlukan syarat – syarat" sebagai berikut:

1. Sepakat bagi mereka yang membuatnya;
2. Kecakapan dalam membuat perjanjian;
3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan;
4. Suatu sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan Undang - undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas yang mana Tergugat telah secara tegas mengakui adanya pinjaman kepada Penggugat dan belum melunasinya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati, maka petitum ini haruslah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 Penggugat menuntut agar dinyatakan sah sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W9.00256666.AH.05.01 Tahun 2021;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 3/Pd.G.S/2022/PN Met.



Menimbang terhadap petitum point 4, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Akta Jaminan Fidusia Nomor 3006 (vide bukti P.5) dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W9.00256666.AH.05.01 Tahun 2021 dan terhadap bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam persidangan tidak dibantah dan diakui oleh pihak Tergugat, sehingga Hakim menyatakan petitum pada poin 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 Penggugat menuntut agar menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan objek Jaminan berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova G Diesel 2.5 A/T, Nomor Rangka MHFXR42G250001300 Nomor Mesin 2KD9381698, Nomor Polisi B2163ZM, atas nama Muliani Limargo diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang terhadap petitum point 5 mengenai permintaan untuk menghukum dan memerintahkan Tergugat menyerahkan objek jaminan, haruslah ditolak dikarenakan terhadap objek Jaminan tersebut tidak pernah diletakkan sita sehingga petitum pada poin 5 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum poin 6 huruf a berupa kerugian materil Penggugat menuntut agar Tergugat membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, denda kepada Penggugat dengan total sebesar Rp122.728.900.00 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi/cidera janji, maka beralasan hukum apabila Tergugat dihukum pula untuk membayar sisa pinjamannya yang belum dilunasi ditambah denda kepada Penggugat dengan perbaikan redaksional yaitu sejumlah penerimaan angsuran sebesar Rp. 89.550.000, ditambah dengan denda sebesar Rp. 8.178.900 sehingga total yang harus dilunasi adalah sejumlah Rp 97.728.900, sehingga petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 7 mengenai permintaan menyatakan sah dan mengikat Sita atas Objek Fidusia, haruslah ditolak dikarenakan terhadap objek Fidusia tersebut tidak pernah diletakkan sita sehingga tidak perlu untuk menyatakan sah sita yang tidak pernah diletakkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan nomor 8 (delapan) mengenai uang paksa (*dwangsom*), Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap permohonan uang paksa (*dwangsom*) tidak memiliki dasar untuk dikabulkan maupun dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin 9 (sembilan) dari gugatan Penggugat yaitu tentang Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum lainnya;

Menimbang sesuai Pasal 180 HIR/191 Rbg serta SEMA nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil oleh karena sengketa dalam perkara ini tidak didasarkan adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap serta belum cukup urgensinya sehingga dalam perkara ini tidak terpenuhi syarat untuk dinyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, maka Petitum poin 9 (sembilan) dari gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum poin 10 yang menuntut Tergugat untuk membayar biaya perkara, Hakim berpendapat bahwasanya oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum dikabulkan maka untuk petitum 1 yang meminta hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat maka karenanya terhadap petitum ini haruslah ditolak;

Memperhatikan, KUHPerdata, RBg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah perjanjian Pembiayaan Nomor : 1471120211101584 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah *Wanprestasi* kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, denda kepada Penggugat dengan total sebesar Rp97.728.900,00 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 3/Pd.G.S/2022/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Senin, tanggal 21 November 2022 oleh Lia Puji Astuti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Metro, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro, Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Met., tanggal 19 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Antonius Ringgo, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan serta Kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Antonius Ringgo, S.H.,

Lia Puji Astuti, S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ ATK	: Rp 40.000,00
- PNBP Relas (P+T)	: Rp 20.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp100.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);